



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 96/PK.01-BA/7107/2025 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 100/PK.01-BA/7107/2025 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta *monitoring* dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam

penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:
1. Pelayanan Autentikasi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik;
 2. Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
 3. Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara; dan,
 4. Layanan Data Pemilih.
- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:
1. Sekretaris dan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, untuk layanan:
 - a. Pelayanan Autentikasi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Perolehan Suara dan Perolehan Kursi Partai Politik;
 - b. Konsultasi Hukum Pemilu dan Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
 2. Sekretaris, Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, serta Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk layanan berupa Permohonan Informasi Publik; dan,
 3. Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi untuk layanan berupa Layanan Data Pemilih.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ratahan,
pada tanggal 19 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N.TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Svehana Marimaruapon

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

STANDAR PELAYANAN AUTENTIKASI SALINAN SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TENTANG
PEROLEHAN SUARA DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICES POINT</i>)			
1	Persyaratan	1	Surat permohonan autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik tingkat Kabupaten dari Partai Politik;
		2	Salinan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara dan salinan Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2024 beserta surat pengantar;

		3	Salinan terautentikasi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilliam Umum Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara.
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Partai Politik mengajukan surat permohonan autentikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik tingkat Kabupaten dari Partai Politik yang ditujukan ke Alamat kantor KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Kompleks Perkantoran SKPD Blok C Kel. Wawali Pasan, Kec. Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dan/atau alamat <i>email</i> kpu.kabmitra@gmail.com dengan mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi;
		2	KPU Kabupaten Minahasa Tenggara menyampaikan jawaban atas permohonan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Kabupaten dari Partai Politik paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;

		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan autentikasi Salinan Penetapan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik Tingkat Daerah dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3	Jangka waktu pelayanan		3 (tiga) hari kerja
4	Biaya/tarif		Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan autentikasi penetapan suara sah dan perolehan kursi partai politik tingkat Kabupaten.
5	Produk pelayanan		Autentikasi perolehan suara sah partai politik dalam bentuk <i>hardcopy</i> .
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan pemilihan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, Kompleks Perkantoran SKPD Blok C Kel. Wawali Pasan, Kec. Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
		2	Pengaduan Masyarakat melalui https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan
		3	Telepon : (0431) 3178427
		4	Petugas: ● Meike Suoth

		5	Whatsapp : -
		6	Instagram : @kpukabmitra
		7	Twitter : -
		8	Facebook :Kpu Kabupaten Minahasa Tenggara
		9	Email : kpu.kabmitra@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
		2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		3	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
		4	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

			tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		5	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
		6	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
		8	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		9	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

			Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Arsip.
3	Kompetensi pelaksana		Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentikasi Perolehan suara.
4	Pengawasan internal		Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Tenggara memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang
6	Jaminan pelayanan		SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2	SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Autentikasi Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik apabila diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICES POINT</i>)			
1	Persyaratan		Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik
			Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
			Salinan terautentikasi Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor: NOMOR 474 TAHUN 2024 Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, WhatsApp Pelayanan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, surat elektronik, E-PPID, media sosial resmi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Instagram, Twitter, dan Facebook). 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, WhatsApp Pelayanan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, surat elektronik, E-PPID, media sosial resmi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Instagram, Twitter, dan Facebook). 2. Desk pelayanan memproses permintaan informasi dengan ketentuan: a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon melalui media lain seperti surat, email, telepon, dan faksimili, formulir data diisi oleh <i>desk</i> pelayanan. b. <i>Desk</i> pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Register. <i>Desk</i> Pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. <i>Desk</i> pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk berpotensi dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/ softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, <i>desk</i> pelayanan menyarankan permohonan informasi untuk membuka <i>website</i> resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Mitra(kab-minahasatenggara.kpu.go.id).
---	---------------------------------	--

		e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dikuasai, permohonan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara, <i>desk</i> pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan mengarahkan pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui. g. Jika informasi yang dimaksud termasuk informasi yang dikecualikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan. h. Jika informasi tidak dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID i. Jika informasi yang dimohon oleh pemohon informasi belum dapat diberikan, <i>desk</i> pelayanan menginformasikan kepada pemohon bahwa: · Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. · Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.
--	--	---

3	Jangka waktu pelayanan		1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4	Biaya/tarif		Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengirim informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5	Produk pelayanan		Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> .
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
			Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara : Kompleks Perkantoran SKPD Blok C Wawali Pasan, Kecamatan Ratahan, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara
			Pengaduan Masyarakat melalui https://forms.gle/CPqRxbteGciMns7AA
			Telepon : 081545451740

			Petugas: ● Meike Ervina Suoth ● Rifka Priastary ● Fahria Katili ● Samuel Dunant Siregar
			Whatsapp : 081545451740
			Instagram : @kpukabmitra
			Twitter : @kpukabmitra
			Facebook : KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
			Email : sdmkpukabmitra@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum		Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
			Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

			Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
			Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
			Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741) ;
			Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun

			2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
			Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-023.964783/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
			Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Operator E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		1. Meja <i>helpdesk</i> pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas <i>helpdesk</i> pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Toilet disabilitas; 12. Ruang laktasi; 13. Arena bermain anak; 14. Area parkir; 15. Area parkir disabilitas; 16. Jalur disabilitas; Pojok Baca; serta Ruang merokok.

3	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4	Pengawasan internal		Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.
5	Jumlah pelaksana		Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 04/Kpts/KPU-kAB-023.0964783/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik berjumlah 14 (empat belas) orang.
6	Jaminan pelayanan		1.Maklumat Pelayanan Informasi;
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.
			Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Umum



Sveclana Manuharunapon

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI HUKUM PEMILU DAN PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICES POINT</i>)			
1	Persyaratan		Warga Negara Indonesia
			Mengisi Buku Tamu
			Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur		Pemohon melakukan Konsultasi Hukum dan mengisi Buku Tamu yang memuat Informasi: a. Tanggal dan waktu Konsultasi b.Nama c.Jabatan d.Nomor Telepon e.Alamat f. Keperluan Konsultasi g.Hasil Konsultasi (diisi setelah konsultasi selesai) h. Tanda Tangan

			Menerima Konsultasi dari Pemohon dengan melakukan kegiatan: a. Memberikan layanan 3S (Senyum, Sapa, dan Salam); b. Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal , serta keperluan konsultasi; c. Pemohon melakukan konsultasi; d. Staf mencatat hasil konsultasi ke dalam buku tamu dan meminta tanda tangan kepada pemohon yang telah selesai melakukan konsultasi; e. Staf memberikan jawaban awal maksud konsultasi dari pemohon; f. Merekam semua proses konsultasi dengan perekam elektronik atau <i>handphone</i>.
--	--	--	--

			Jika pemohon merasa cukup dengan jawaban awal, maka konsultasi selesai. Selanjutnya, Pemohon mengisi Survei Kepuasan.
			Memberikan Jawaban dan/atau Solusi Permasalahan yang disampaikan Pemohon
			Mendokumentasikan Proses Konsultasi yang terjadi berupa Foto dan Rekaman Suara Konsultasi.
			Pemohon menerima Jawaban/Hasil Konsultasi dan mengisi Survei Kepuasan melalui <i>link Google Form</i> .
3	Jangka waktu pelayanan	125 menit	Memberikan Jawaban dan/atau Solusi Permasalahan yang disampaikan Pemohon
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan		Konsultasi hukum Pemilu dan Pemilihan
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan konsultasi hukum Pemilu dan Pemilihan dapat disampaikan melalui:	
			Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Kompleks Perkantoran Blok C Wawali Pasan, Ratahan.
			Pengaduan Masyarakat

			melalui https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan
			Telepon : (0431) 3178427
			Petugas: ● Meike Suoth
			Whatsapp : -
			Instagram : kpukabmitra
			Facebook : Kpu Kabupaten Minahasa Tenggara
			Email : kpu.kabmitra@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
			Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
			Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

			Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
			Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
			Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
			Peraturan Pemerintah Nomor

			96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
			Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		1. Buku; 2. Alamat <i>Website/email</i>; 3. Nomor Telepon/Fax; 4. Meja layanan konsultasi hukum; 5. Buku Konsultasi; 6. Buku/Dokumen terkait regulasi; ATK dan peralatan kantor.
3	Kompetensi pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

4	Pengawasan internal		Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5	Jumlah pelaksana		6 (enam) orang
6	Jaminan pelayanan		1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan SOP; 2. Dilakukan Pengawasan Internal dan Atasan Langsung; 3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
			Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
			Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Survey Layanan Kepuasan
			Rapat Evaluasi
			Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum



Sveclana Masuhuruaon

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

STANDAR PELAYANAN LAYANAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICES POINT</i>)			
1	Persyaratan		Form permohonan layanan;
			KTP Elektronik;
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur		Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
			Kemudian diterima oleh petugas PPID;
			Difasilitasi oleh Staf Subbagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan.
3	Jangka waktu pelayanan		1 (satu) hari
4	Biaya/tarif		Tidak dikenakan biaya/tarif
5	Produk pelayanan		Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan data pemilih dapat disampaikan melalui: Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, Jln. Komplek Perkantoran Blok C. Wawali Pasan, Ratahan.	

			Pengaduan Masyarakat melalui https://bit.ly/4nJleQ9
			Petugas: ● Halim ● Fitriyanti F. Wowiling ● Deni Indrawan
			Instagram : @kpukabmitra
			Twitter : @kpukabmintra
			Facebook : Kpu Minahasa Tenggara
			Email : kpu.kabmitra@gmail.com Email hotline : datinkpumitra@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar hukum		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
			Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

			Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
			Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

			umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id
3	Kompetensi pelaksana		Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4	Pengawasan internal		Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;
			Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;
			Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Tenggara;

			Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
5	Jumlah pelaksana		3 (tiga) orang staf pelaksana
6	Jaminan pelayanan		Terdaftar dalam data pemilih pada kabupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia.
8	Evaluasi kinerja pelaksana		Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum


Sveclana Manurungapon